



BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN 2016 NOMOR 13

---

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENGEMBANGAN KECAMATAN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa hak anak merupakan hak asasi manusia yang harus memperoleh jaminan perlindungan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa salah satu upaya dalam rangka memenuhi hak anak, Kabupaten Magelang telah berkomitmen mewujudkan diri sebagai Kabupaten Layak Anak;
- c. bahwa dalam rangka percepatan mewujudkan Kabupaten Magelang sebagai Kabupaten Layak Anak perlu dilakukan pendekatan *bottom up* melalui Pengembangan Kecamatan Layak Anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengembangan Kecamatan Layak Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan Dan Diskriminasi (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 2, Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 16);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KECAMATAN LAYAK ANAK.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Magelang.
5. Camat adalah pimpinan kecamatan di Kabupaten Magelang.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan.
8. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, guru dan semua warga sekolah, pemerintah dan Negara.
9. Kabupaten layak anak adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

10. Kecamatan layak anak adalah kecamatan yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
11. Desa/kelurahan layak anak adalah desa/kelurahan yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
12. Gugus tugas Kecamatan Layak Anak adalah lembaga koordinatif di tingkat kecamatan yang mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan Kecamatan Layak Anak.
13. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Diskriminasi yang selanjutnya disingkat dengan P2TP2A, adalah Unit Pelayanan Terpadu yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan dan rehabilitasi kepada perempuan dan anak korban kekerasan secara komprehensif meliputi pelayanan informasi, pendampingan dan bantuan hukum, pelayanan konseling, pelayanan medis dan rumah aman melalui rujukan.
14. Forum Anak Kecamatan adalah organisasi tingkat kecamatan yang anggotanya adalah para anak-anak yang menjadi pengurus organisasi anak, sanggar, atau kelompok kegiatan anak dan sejenisnya yang pada umumnya berbasis pengembangan bakat, minat, kemampuan, dan pemanfaatan waktu luang.
15. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak.
16. Puskesmas Ramah Anak adalah Puskesmas yang dalam menjalankan fungsinya berdasarkan pemenuhan, perlindungan dan penghargaan atas hak-hak berdasarkan prinsip perlindungan anak yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.

17. Rencana Aksi Kecamatan Layak Anak adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan Kecamatan Layak Anak.
18. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
19. Kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.

## BAB II PRINSIP PENGEMBANGAN KECAMATAN LAYAK ANAK

### Pasal 2

Pengembangan Kecamatan Layak Anak dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;
- b. non diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;
- c. kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu yang mempengaruhi dirinya.

### Pasal 3

- (1) Pengembangan Kecamatan Layak Anak diarahkan pada pemenuhan hak anak, meliputi klaster:
  - a. hak sipil dan kebebasan;
  - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
  - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
  - e. perlindungan khusus.

- (2) Kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka pemenuhan hak anak meliputi 5 (lima) klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam Rencana Aksi Kecamatan Layak Anak.

#### Pasal 4

Strategi pengembangan Kecamatan Layak Anak berupa pengintegrasian hak anak dalam:

- a. proses penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan; dan
- b. tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

### BAB III TAHAPAN PENGEMBANGAN

#### Pasal 5

Tahapan pengembangan Kecamatan Layak Anak meliputi:

- a. pembentukan meliputi:
  1. persiapan;
  2. perencanaan;
  3. pelaksanaan; dan
  4. penetapan.
- b. pemantauan;
- c. evaluasi; dan
- d. pelaporan.

### BAB IV PEMBENTUKAN

#### Pasal 6

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 1 meliputi:

- a. penandatanganan komitmen tertulis oleh Camat;
- b. pembentukan Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak, P2TP2A, dan Forum Anak Kecamatan; dan
- c. pengumpulan data dasar dan analisis situasi data anak.

#### Pasal 7

- (1) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 2 berupa penyusunan Rencana Aksi Kecamatan Layak Anak.

- (2) Penyusunan Rencana Aksi Kecamatan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak.
- (3) Rencana Aksi Kecamatan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

#### Pasal 8

Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 3 meliputi:

- a. pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang tertuang ke dalam Rencana Aksi Kecamatan Layak Anak oleh Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak;
- b. pelaksanaan mobilisasi semua sumber daya, baik yang ada di pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan; dan
- c. pemanfaatan media sebagai pilar demokrasi dalam mensosialisasi dan mengadvokasi berbagai hal terkait pemenuhan hak anak.

#### Pasal 9

- (1) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 4 adalah penetapan Kecamatan sebagai Kecamatan Layak Anak oleh Bupati.
- (2) Penetapan Kecamatan sebagai Kecamatan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan verifikasi dan penilaian terhadap pemenuhan kriteria Kecamatan Layak Anak.

#### Pasal 10

Kriteria Kecamatan Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:

- a. Penguatan Kelembagaan, meliputi:
  1. terbentuknya Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak;
  2. Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak melaksanakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
  3. tersusunnya Rencana Aksi Kecamatan Layak Anak;
  4. lebih dari 50% (lima puluh persen) desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan merupakan Desa/kelurahan layak anak;
  5. memiliki anggaran belanja langsung untuk program dan kegiatan responsif anak;
  6. memiliki Profil Anak atau data dasar pemenuhan hak dan perlindungan anak tingkat kecamatan;
  7. mendorong peran aktif masyarakat dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak;

8. mendorong keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak tingkat kecamatan; dan
  9. melakukan kegiatan inovasi dalam pemenuhan hak anak.
- b. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan, meliputi:
    1. cakupan akta kelahiran paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen) dari jumlah anak se-Kecamatan;
    2. terbentuknya Forum Anak Kecamatan; dan
    3. adanya keterlibatan anak dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan Desa.
  - c. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, meliputi:
    1. terbentuknya Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) aktif pada lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan; dan
    2. terbentuknya Bina Keluarga Remaja (BKR) aktif pada lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan.
  - d. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, meliputi:
    1. terbentuk Puskesmas ramah anak dalam wilayah kecamatan;
    2. prevalensi gizi buruk paling tinggi sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen);
    3. angka kematian bayi paling tinggi sebesar 6,5 per 1000 (enam koma lima per seribu) kelahiran hidup;
    4. angka kematian balita paling tinggi sebesar 8 per 1000 (delapan per seribu) kelahiran hidup;
    5. terpenuhi imunisasi dasar lengkap sebesar 96,5% (sembilan puluh enam koma lima); dan
    6. terdapat kawasan tanpa rokok di tempat pendidikan, tempat layanan kesehatan, ruang pelayanan di kantor desa dan kecamatan, tempat ibadah, atau ruang publik lainnya sesuai kondisi lokal wilayah.
  - e. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya, meliputi:
    1. sebanyak 100% (seratus persen) sekolah pada jenjang pendidikan dasar merupakan sekolah ramah anak;
    2. terbentuknya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terintegrasi dengan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Bina Keluarga Balita (BKB) pada lebih dari 50% (lima puluh persen) desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan;
    3. angka putus sekolah SD/MI paling tinggi sebesar 0,10% (nol koma satu nol persen); dan
    4. angka putus sekolah SMP/MTS paling tinggi sebesar sebesar 0,31% (nol koma tiga satu).
  - f. Klaster Perlindungan Khusus, meliputi:
    1. terbentuk P2TP2A Kecamatan; dan
    2. terdapat upaya diversifikasi melibatkan pemangku kepentingan.

## Pasal 11

Ketentuan mengenai kriteria dan penetapan desa/kelurahan layak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a angka 4 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 12

Kriteria Puskesmas Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d angka 1 meliputi:

- a. indikator kelembagaan, meliputi:
  1. terdapat penanggung jawab pengembangan Puskesmas Ramah Anak;
  2. lebih dari 50% (lima puluh persen) tenaga kesehatan telah tersosialisasi tentang hak anak; dan
  3. tersedia data tentang pemenuhan hak anak yang terpilah sesuai usia, jenis kelamin, dan permasalahan kesehatan anak.
- b. indikator sarana dan prasarana, meliputi:
  1. terdapat ruang khusus untuk pelayanan dan konseling serta bermain bagi anak yang berjarak aman dari ruang tunggu pasien;
  2. tersedia media tentang hak kesehatan anak;
  3. terdapat ruang laktasi yang higienis;
  4. melaksanakan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) bagi puskesmas yang melayani persalinan;
  5. ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok;
  6. pelaksanaan sanitasi lingkungan Puskesmas memenuhi standar kesehatan.
- c. Indikator hasil, meliputi:
  1. lebih dari 50% (lima puluh persen) Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di wilayah kecamatan minimal mencapai klasifikasi standar;
  2. upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) terkait pemenuhan hak anak di wilayah kerja sebagian besar aktif, seperti Posyandu > 50% minimal mencapai pratama dan Puskesmas melaksanakan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) dan pelayanan tata laksana;
  3. cakupan pelayanan terhadap anak memenuhi target, meliputi : cakupan ASI tinggi, imunisasi dasar lengkap, peningkatan asupan gizi, layanan kesehatan reproduksi, serta terlayannya anak sakit dengan HIV/AIDS, anak yang mengalami kekerasan, ketergantungan obat dan anak hamil; dan

4. terwujudnya kemandirian hidup sehat bagi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat, yang ditandai dengan hidup berperilaku sehat (kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat) dan dalam lingkungan sehat, yang secara tidak langsung dapat menurunkan angka kesakitan bagi anak.

### Pasal 13

Kriteria Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e angka 1, meliputi:

- a. terdapat Kebijakan Perlindungan Anak (KPA), meliputi:
  1. pemenuhan ketentuan akreditasi bagi Satuan Pendidikan SD/MI, SMP/MTs;
  2. terdapat kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik berupa larangan terhadap tindak kekerasan dan diskriminasi (*bullying*) antar peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan pegawai satuan pendidikan (satpam/penjaga sekolah dan petugas kebersihan) dengan peserta didik;
  3. terdapat kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik berupa larangan hukuman badan antara lain berupa perbuatan memukul, menampar dengan tangan/cambuk/tongkat/ikat pinggang/sepatu/balok kayu, menendang, melempar, menggaruk, mencubit, menggigit, menjambak rambut, menarik telinga, memaksa peserta didik untuk tinggal di posisi yang tidak nyaman dan panas) dan bentuk lain yang merendahkan martabat berupa menghina, meremehkan, mengejek, dan menyakiti perasaan dan harga diri peserta didik yang dilakukan oleh pendidik terhadap peserta didik yang berbuat salah atau melanggar disiplin satuan pendidikan.
  4. terdapat Standar Operasional dan Prosedur pengaduan dan penanganan tindak kekerasan;
  5. penghapusan pungutan untuk penyelenggaraan pendidikan yang sudah didanai oleh APBN dan APBD;
  6. terdapat komitmen untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok; dan
  7. terdapat komitmen untuk mewujudkan kawasan bebas napza.
- b. pelaksanaan kurikulum, meliputi:
  1. tersedia dokumen kurikulum di satuan pendidikan yang berbasis hak anak;
  2. tersedia Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang ramah anak yaitu tidak mengandung unsur-unsur kekerasan, pornografi, dan terorisme;
  3. mengembangkan minat, bakat, dan inovasi serta kreativitas peserta didik melalui kegiatan esktrakurikuler secara individu maupun kelompok; dan

4. menerapkan kebiasaan peduli dan berbudaya lingkungan dalam pembelajaran.
- c. sebanyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) pada jenjang pendidikan dasar di wilayah kecamatan telah tersosialisasi hak-hak Anak;
- d. terpenuhinya sarana dan prasarana sekolah yang ramah anak, meliputi:
  1. terdapat kapasitas ruangan kelas yang sesuai dengan jumlah murid;
  2. terdapat toilet dengan ketentuan:
    - a) terpisah antara laki-laki dan perempuan dengan rasio yang memadai;
    - b) bersih (tidak berbau, tidak berlumut, tidak ada jentik nyamuk);
    - c) tersedia air bersih; dan
    - d) ketentuan pencahayaan dan ventilasi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari luas lantai.
  3. terdapat tempat cuci tangan;
  4. terdapat air yang bersih;
  5. terdapat rute dan tempat evakuasi darurat dikenali oleh semua warga sekolah;
  6. terdapat ruang UKS;
  7. terdapat kantin sehat;
  8. memasang simbol/tanda terkait dengan Sekolah Ramah Anak antara lain simbol dilarang merokok, dilarang *bullying*, tanda titik berkumpul, laki-perempuan, disabilitas); dan
  9. tersedia media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) yang terkait dengan SRA antara lain langkah-langkah cuci tangan pakai sabun dan membuang sampah pada tempatnya.
- e. partisipasi anak yaitu melibatkan peserta didik dalam menyusun kebijakan dan tata tertib sekolah; dan
- f. partisipasi Orang Tua yaitu aktif mengikuti pertemuan koordinasi penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak.

#### Pasal 14

Penetapan Puskesmas Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d angka 1 dan Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e angka 1 dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. verifikasi dan penilaian terhadap pemenuhan kriteria Puskesmas Ramah Anak atau Sekolah Ramah Anak oleh Tim Pengembangan Kecamatan Layak Anak yang hasilnya dituangkan dalam berita acara;

- b. berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan rekomendasi kepada Bupati sebagai dasar penetapan Puskesmas Ramah Anak atau Sekolah Ramah Anak.
- c. Penetapan Puskesmas Ramah Anak atau Sekolah Ramah Anak dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 15

- (1) Penetapan Kecamatan Layak Anak dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. verifikasi dan penilaian terhadap pemenuhan kriteria Kecamatan Layak Anak oleh Tim Pengembangan Kecamatan Layak Anak yang hasilnya dituangkan dalam berita acara;
  - b. berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan rekomendasi kepada Bupati sebagai dasar penetapan Kecamatan Layak Anak.
  - c. Penetapan Kecamatan Layak Anak dengan Keputusan Bupati.
- (2) Contoh format hasil verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 16

- (1) Tim Pengembangan Kecamatan Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Struktur organisasi dan susunan keanggotaan Tim Pengembangan Kecamatan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
  - a. Ketua : Sekretaris Daerah
  - b. Sekretaris : Kepala SKPD yang membidangi perlindungan anak
  - c. Anggota paling sedikit terdiri dari:
    - 1. Kepala dan/atau pejabat SKPD yang membidangi perencanaan daerah;
    - 2. Kepala dan/atau pejabat SKPD yang membidangi pendidikan;
    - 3. Kepala dan/atau pejabat SKPD yang membidangi kesehatan;
    - 4. Pejabat SKPD yang membidangi perlindungan anak;
    - 5. Kepala dan/atau pejabat SKPD yang membidangi pemerintahan umum;
    - 6. Kepala dan/atau pejabat SKPD yang membidangi pemerintahan desa;
    - 7. Kepala dan/atau pejabat SKPD yang membidangi sosial;

8. Pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten
  9. LSM pemerhati perlindungan anak;
  10. Camat terkait;
  11. Forum Anak Kabupaten; dan
  12. Organisasi keagamaan.
- (3) Tim Pengembangan Kecamatan Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) bertugas:
- a. melakukan verifikasi dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
  - b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
  - c. menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Puskesmas Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak atau Kecamatan Layak Anak; dan
  - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Puskesmas Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak atau Kecamatan Layak Anak.

## BAB V KELEMBAGAAN DAN HUBUNGAN KERJA

### Pasal 17

- (1) Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a angka 1 ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas pokok:
  - a. mengoordinasikan berbagai upaya pengembangan Kecamatan Layak Anak;
  - b. menyusun Rencana Aksi Kecamatan Layak Anak;
  - c. melaksanakan sosialisasi, advokasi, dan komunikasi pengembangan Kecamatan Layak Anak;
  - d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan dalam Rencana Aksi Kecamatan Layak Anak;
  - e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam Rencana Aksi Kecamatan Layak Anak; dan
  - f. membuat laporan kepada Bupati Magelang melalui SKPD yang membidangi urusan perlindungan anak.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;

- b. pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan Kecamatan Layak Anak;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan desa/kelurahan layak anak dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan desa/kelurahan layak anak; dan
  - d. pelaksanaan konsultasi dari tenaga profesional untuk mewujudkan Kecamatan Layak Anak.
- (4) Struktur organisasi dan Susunan keanggotaan Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak sebagaimana pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
- a. Ketua dijabat oleh Camat;
  - b. Sekretaris I dijabat oleh Sekretaris kecamatan atau pejabat lain yang ditunjuk;
  - c. Sekretaris II dijabat oleh Kepala UPT Kecamatan yang membidangi perlindungan anak;
  - d. Kelompok Kerja Klaster Hak Sipil dan Kebebasan dengan Koordinator dijabat oleh Pejabat struktural kecamatan yang membidangi pelayanan akta kelahiran atau pejabat lain yang ditunjuk;
  - e. Kelompok Kerja Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif dengan Koordinator dijabat oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan atau pejabat lain yang ditunjuk;
  - f. Kelompok Kerja Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan dengan Koordinator dijabat oleh Kepala UPT Kecamatan yang membidangi kesehatan masyarakat atau pejabat lain yang ditunjuk;
  - g. Kelompok Kerja Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya dengan Koordinator dijabat oleh Kepala UPT Kecamatan yang membidangi pendidikan atau pejabat lain yang ditunjuk; dan
  - h. Kelompok Kerja Klaster Perlindungan Khusus dengan Koordinator dijabat oleh Kepala Kepolisian Sektor atau pejabat lain yang ditunjuk.

## Pasal 18

- (1) P2TP2A Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Struktur organisasi dan susunan keanggotaan P2TP2A Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
  - a. Ketua dijabat oleh Camat;
  - b. Wakil Ketua dijabat oleh Kepala Kepolisian Sektor;
  - c. Sekretaris dijabat oleh Sekretaris kecamatan atau pejabat lain yang ditunjuk;

- d. Divisi pencegahan dan informasi bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan/atau diskriminasi;
- e. Divisi pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan korban kekerasan dan/atau diskriminasi; dan
- f. Divisi pemberdayaan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan/atau diskriminasi.

#### Pasal 19

- (1) Forum Anak Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Forum Anak Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
  - a. mewadahi partisipasi anak dalam pembangunan dengan berperan dalam proses penyusunan kebijakan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan umpan balik di dalam pengambilan kebijakan;
  - b. mewadahi pengembangan bakat, minat, kemampuan, dan pemanfaatan waktu luang; dan
  - c. membahas isu atau permasalahan anak.
- (3) Struktur organisasi Forum Anak Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara;
  - d. Divisi sosialisasi;
  - e. Divisi jaringan dan penguatan kelembagaan;
  - f. Divisi data dan informasi; dan
  - g. Divisi Bakat dan Kreativitas.
- (4) Susunan Pengurus Forum Anak Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagian berasal dari Pengurus Forum Anak Desa.

#### Pasal 20

Pola koordinasi antar kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 19 dan antar kelembagaan dengan kelembagaan di tingkat Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 21

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan Kecamatan Layak Anak.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pengembangan Kecamatan Layak Anak secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek input dan proses terkait upaya untuk memenuhi kriteria Kecamatan Layak Anak.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati sebagai dasar untuk melakukan evaluasi.

### Pasal 22

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap Kecamatan Layak Anak berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Dalam hal berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kecamatan Layak Anak tidak lagi memenuhi kriteria sebagai Kecamatan Layak Anak, penetapan sebagai Kecamatan Layak Anak dicabut.

### Pasal 22

- (1) Camat wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi perlindungan anak setelah kecamatan ditetapkan menjadi Kecamatan Layak Anak.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan disertai dengan dokumentasi kegiatan Kecamatan Layak Anak.
- (3) SKPD yang membidangi perlindungan anak menyampaikan telaahan atas laporan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan pengembangan Kecamatan Layak Anak.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pedoman dan standar pemenuhan;
  - b. bimbingan teknis dan pelatihan;
  - c. pemantauan; dan
  - d. evaluasi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka meningkatkan pengembangan Kecamatan Layak Anak.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengawasan pengembangan Kecamatan Layak Anak.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip profesional, transparan, dan akuntabel.
- (3) Masyarakat dapat melakukan pengawasan pengembangan Kecamatan Layak Anak yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan mekanisme penyampaian aspirasi kepada Bupati dan/atau kepada DPRD.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 25

- Pembiayaan pengembangan Kecamatan Layak Anak bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
  - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 4 Mei 2016

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang  
Tahun 2016 Nomor 13  
pada tanggal 4 Mei 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AGUNG TRIJAYA

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI MAGELANG  
 NOMOR 13 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENGEMBANGAN KECAMATAN  
 LAYAK ANAK

CONTOH FORMAT HASIL VERIFIKASI DAN PENILAIAN KECAMATAN LAYAK ANAK, POLA KOORDINASI ANTAR KELEMBAGAAN  
 DAN CONTOH FORMAT LAPORAN PERKEMBANGAN KECAMATAN LAYAK ANAK

A. FORMAT HASIL VERIFIKASI DAN PENILAIAN KECAMATAN LAYAK ANAK

KECAMATAN:

NO	KRITERIA	PARAMETER	CEKLIS
1	2	3	4
A.	Penguatan kelembagaan		
1.	Terbentuk Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak	Sudah terbentuk Belum terbentuk	
2.	Melaksanakan pertemuan Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak	Tidak melaksanakan Minimal 1 kali dalam setahun	
3.	Tersusun Rencana Aksi Kecamatan Layak Anak	Sudah tersusun Belum tersusun	
4.	Lebih dari 50% desa/ kelurahan merupakan Desa/ kelurahan layak anak	Desa/ kelurahan layak anak lebih dari 50% Desa/ kelurahan layak anak kurang atau sama dengan 50%	
5.	Kecamatan memiliki anggaran belanja langsung untuk program dan kegiatan responsif anak.	Memiliki anggaran belanja langsung kegiatan responsif anak Belum memiliki anggaran belanja langsung kegiatan responsif anak	
6.	Memiliki profil anak atau data dasar pemenuhan hak dan perlindungan anak tingkat kecamatan	Memiliki Belum memiliki	
7.	Peran aktif masyarakat ada dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak	Peran aktif masyarakat ada Peran aktif masyarakat belum ada	
8.	Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak	Dunia usaha sudah terlibat Dunia usaha belum terlibat	

1	2	3	4
B.	Klaster hak sipil dan kebebasan		
1.	Cakupan akta kelahiran	Paling sedikit 95% jumlah anak se Kecamatan Di bawah 95% jumlah anak se Kecamatan	
2.	Terbentuk Forum Anak Kecamatan	Sudah terbentuk Belum terbentuk	
3.	Adanya keterlibatan anak dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Sudah terlibat Belum terlibat	
C.	Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif		
1.	Terbentuk Pusat Informasi dan Konseling Remaja aktif	Lebih dari 50% jumlah desa/ kelurahan Kurang atau sama dengan 50%	
2.	Terbentuk Bina Keluarga Remaja aktif	Lebih dari 50% jumlah desa/ kelurahan Kurang atau sama dengan 50%	
D.	Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan		
1.	Terbentuk Puskesmas ramah anak dalam wilayah kerja	Sudah terbentuk Belum terbentuk	
2.	Prevalensi gizi buruk	Paling tinggi sebesar 0,05% Lebihdari 0,05%	
3.	Angka kematian bayi	Paling tinggi sebesar 6,5 per 1.000 kelahiran hidup Lebih dari 6,5 per 1.000 kelahiran hidup	
4.	Angka kematian balita	Paling tinggi sebesar 8 per 1.000 kelahiran hidup Lebih dari 8 per 1.000 kelahiran hidup	
5.	Terpenuhi imunisasi dasar lengkap	Paling sedikit 96,5% Kurang dari 96,5%	
6.	Ditetapkannya kawasan tanpa rokok	Tempat pendidikan, tempat layanan kesehatan, ruang pelayanan di kantor desa, ruang pelayanan di kecamatan, tempat ibadah Belum ditetapkan kawasan tanpa rokok	

1	2	3	4
E.	Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya		
1.	Terbentuk Sekolah ramah anak pada jenjang pendidikan dasar	Sebanyak 100% Belum terbentuk atau terbentuk kurang dari 100%	
2.	Terbentuk PAUD yang terintegrasi Posyandu dan Bina Keluarga Balita	Lebih dari 50% jumlah desa/ kelurahan Sama atau kurang dari 50%	
3.	Angka putus sekolah SD/MI	Paling tinggi sebesar 0,14% Sama atau lebih dari 0,14%	
4.	Angka putus sekolah SMP/ MTs	Paling tinggi sebesar 0,57% Sama atau lebih dari 0,57%	
F.	Klaster perlindungan khusus		
1.	Terbentuk P2TP2A Kecamatan	Sudah terbentuk Belum terbentuk	
2.	Upaya diversifikasi bersama pemangku kepentingan	Ada Tidak ada	


....., ..... 201

Ketua Tim Verifikasi  
Kecamatan Layak Anak

.....

Pangkat  
NIP.

B. POLA KOORDINASI ANTAR KELEMBAGAAN



**Keterangan**

———— : Garis lini

----- : Garis koordinasi

Ke atas : Konsultasi, pelaporan

Ke bawah : Disposisi, arahan, fasilitasi, supervisi, monev

C. FORMAT LAPORAN PERKEMBANGAN KECAMATAN LAYAK ANAK  
 LAPORAN PERKEMBANGAN KECAMATAN LAYAK ANAK

s.d. Semester ..... Tahun .....

NO	INDIKATOR	CAPAIAN	HAMBATAN	SOLUSI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Terbentuk Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak				
2	Pertemuan Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak				
3	Rencana Aksi Kecamatan Layak Anak				
4	desa/ kelurahan merupakan Desa/ kelurahan layak anak				
5	Anggaran belanja langsung untuk program dan kegiatan responsif anak				
6	Profil anak atau data dasar pemenuhan hak dan perlindungan anak tingkat kecamatan				
7	Peran aktif masyarakat ada dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak Peran aktif masyarakat ada dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak				
8	Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak				
9	Cakupan akta kelahiran				
10	Forum Anak Kecamatan				
11	Keterlibatan anak dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan				
12	Pusat Informasi dan Konseling Remaja aktif				
13	Bina Keluarga Remaja aktif				
14	Puskesmas ramah anak				
15	Prevalensi gizi buruk				
16	Angka kematian bayi				
17	Angka kematian balita				
18	Terpenuhi imunisasi dasar lengkap				
19	Ditetapkannya kawasan tanpa rokok				
20	Sekolah ramah anak pada jenjang pendidikan dasar				

1	2	3	4	5	6
21	PAUD yang terintegrasi Posyandu dan Bina Keluarga Balita				
22	Angka putus sekolah SD/MI				
23	Angka putus sekolah SMP/ MTs				
24	Terbentuk P2TP2A Kecamatan				
25	Upaya diversifikasi bersama pemangku kepentingan				

....., ..... 201  
Camat .....

.....  
Pangkat  
NIP

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN